

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk.

Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 27 Mei 2021
Pukul : 13:00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Transformasi, Gedung B, Kantor Pusat
PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah
Jakarta 13550, Indonesia

Mata Acara Rapat dan penjelasannya adalah sebagai berikut:

- Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2020 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2020 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020.**
Dasar Mata Acara Rapat ini adalah (i) Pasal 12 ayat 2 huruf b.6 dan Pasal 21 ayat 2 huruf a *juncto* ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UUJK"); dan (iii) Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan UUJK ("UUPT").
- Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020.**
Dasar Mata Acara Rapat ini adalah Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") No. PER-09/MBU/07/2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir oleh Peraturan Menteri BUMN No. 02/MBU/04/2020 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN.
- Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020.**
Dasar Mata Acara Rapat ini adalah (i) Pasal 21 ayat 2 huruf b *juncto* Pasal 26 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 70 dan 71 ayat (1) UUP.
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2021.**
Dasar Mata Acara Rapat ini adalah (i) Pasal 21 ayat 2 huruf c *juncto* Pasal 15 ayat 2 huruf b.5 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 59 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- Penetapan Tantien Tahun Buku 2020, Gaji, Honorarium dan Tunjangan serta Fasilitas Lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2021.**
Dasar Mata Acara Rapat ini adalah (i) Pasal 11 ayat 19, Pasal 14 ayat 30, dan Pasal 26 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 96 dan 113 UUP.
- Laporan Direksi Mengenai Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.**
Dasar Mata Acara Rapat ini adalah Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- Ratifikasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara**
Dasar Mata Acara Rapat ini adalah amanat dari beberapa Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk melakukan penguatan peraturan yang berlaku di lingkungan BUMN melalui RUPS Perseroan.
- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.**
Dasar Mata Acara Rapat ini adalah (i) Pasal 19 ayat (1) UUP; dan (ii) Pasal 28 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.
- Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.**
Dasar Mata Acara Rapat ini adalah (i) Pasal 11 ayat 10 dan Pasal 14 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; (iii) Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-10/MBU/10/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN; (iv) Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN; (v) Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No. S-305/MBU/04/2021 tanggal 28 April 2021; dan (vi) Usulan perubahan nomenklatur Direksi sehubungan dengan perubahan struktur organisasi Perseroan.

CATATAN PENTING DAN TINDAKAN PREVENTIF TERHADAP PENYEBARAN COVID-19

Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran wabah COVID-19, Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk mengikuti arahan dari Pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan *physical distancing*. Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:

- Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham karena Iklan Pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi.
- Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, 04 Mei 2021, pukul 16:15 WIB, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham pada hari Selasa, 04 Mei 2021.
- Memperhatikan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat yang sahnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dengan terlebih dahulu mendaftarkan melalui fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (AKSes KSEI) pada tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat di situs web KSEI dengan tautan <https://akses.ksei.co.id> dan <https://easys.ksei.co.id>.
- Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib mematuhi prosedur sebagai berikut:
 - Pemegang Saham dapat diwakili oleh Kuasanya untuk menghadiri Rapat di luar mekanisme eASY.KSEI dengan mengunduk Surat Kuasa yang terdapat di situs web Perseroan www.jasamarga.com.
 - Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Rapat sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum wajib membawa salinan Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir.
- Kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan hadir secara langsung dalam Rapat akan diberlakukan protokol yang sangat ketat dalam rangka pencegahan penyebaran maupun penularan wabah COVID-19 dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Wajib memiliki Surat Keterangan Uji Rapid Antigen (negatif) yang diperoleh dari dokter, rumah sakit, puskesmas atau klinik yang berlaku maksimal 2 (dua) hari sebelum Rapat atau memiliki surat keterangan Tes PCR (negatif) yang berlaku maksimal 7 (tujuh) hari sebelum Rapat.
 - Wajib menggunakan masker yang sesuai ketentuan dengan benar setiap saat selama berada di area dan tempat Rapat.
 - Berdasarkan deteksi dan pemantauan suhu tubuh tidak lebih dari 37,3°C.
 - Wajib mengikuti arahan Panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* baik sebelum, pada saat, maupun setelah Rapat selesai. Dalam rangka *physical distancing*, kapasitas ruang Rapat dibatasi sesuai ketentuan yang berlaku.
 - Wajib mengikuti dan memenuhi prosedur/protokol keamanan dan kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang ditetapkan Perseroan.
 - Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak dapat memenuhi ketentuan huruf (a) di atas direkomendasikan untuk memberikan kuasa melalui mekanisme eASY.KSEI tanpa mengurangi haknya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau memberikan suara dalam Rapat.
- Notaris dibantu dengan BAE Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap Mata Acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas Mata Acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham baik melalui fasilitas eASY.KSEI, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
- Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh di situs web Perseroan www.jasamarga.com sejak tanggal Pemanggilan ini kecuali untuk bahan terkait Mata Acara Ke-9 tentang Perubahan Susunan Pengurus Perseroan yang akan tersedia paling lambat pada tanggal Rapat diselenggarakan.
- Demi alasan kesehatan dan dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19, Perseroan:
 - tidak menyediakan makanan dan minuman, Laporan Tahunan elektronik/cetak, dan cinderamata/tanda terima kasih kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat; dan
 - dapat mengemukakan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara penyelenggaraan Rapat dengan mengacu pada kondisi dan perkembangan terkini terkait penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran maupun penularan COVID-19.
- Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang akan hadir secara fisik dalam Rapat dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat paling lambat 45 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 05 Mei 2021
PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Direksi